

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era globalisasi melanda dunia tidak mengenal batas apapun, terasa maupun tidak terasa. Masa ini ditandai dengan gencarnya inovasi di bidang teknologi, peluang ekonomi yang tidak terbayangkan sebelumnya, serta reformasi politik yang radikal dan berdampak global. Tidak ketinggalan di Negara Indonesia juga mengalami globalisasi di semua bidang kehidupan masyarakat.

Pergeseran didalam bidang kehidupan ini membawa dampak positif dan negative. Berpengaruh positif dengan adanya globalisasi antara lain , barang-barang dari luar negeri mudah didapat sehingga memperlancar perdagangan, dan membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang benar-benar professional serta didukung teknologi tinggi. Pergeseran global pada bidang ekonomi di Indonesia, di tandai dengan dikeluarkannya paket-paket deregulasi, yang mempunyai tujuan untuk menyesuaikan keadaan dari pengaruh globalisasi yang datang dari luar, sehingga tidak menimbulkan kerugian dan pengaruh yang negative bagi bangsa kita. Sejak adanya deregulasi tahun 1983, yang merupakan tonggak baru adanya trend swastanisasi dimana terdapat perpindahan pegawai negeri keswasta, ini terjadi dikarenakan Negara berkembang baru akan mengalami industrialisasi

Pasar bebas yang tidak mengenal batas menjadi inspirator di dalam penggunaan alat pembayaran yang efektif dan efisien. Pada mulanya orang melakukan pembayaran suatu barang dengan menggunakan barang atau dengan cara barter¹. Cara seperti ini karena pengaruh budaya modern menjadi kurang efektif, maka pembayaran dilakukan dengan cara tunai. Sistem perdagangan seperti ini disebut sistem perdagangan konvensional. Dalam perkembangannya pun uang tunai mempunyai banyak kelemahan.

Adanya keputusan presiden Nomor. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan, keputusan menteri keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan dan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 jo ,Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, serta sebagai kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah termaksud di antaranya adalah deregulasi perbankan yang kemudian dikenal dengan paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (PAKTO), memberi kekuasaan pada bank untuk mencari untung yang sebesar-besarnya.

Tajamnya persaingan mendorong Bank-bank untuk bergerak lebih maju dalam melakukan terobosan, salah satunya adalah dengan memulai mengantisipasi trend tingginya tingkat perkembangan kebutuhan melalui berbagai produk retail banking. Retail banking disini diartikan sebagai personal customer pengguna produk dan jasa perbankan. Beberapa produk yang dapat di indentifikasi sebagai produk retail banking diantaranya ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Tabungan, Kartukredit, Kartudebetdll.

¹Majalah.tempo.co (1 agustus 2019 – 12:30)

Kartu kredit merupakan salah satu produk retail banking yang pada kenyataannya berkembang pesat dalam sistem perbankan Indonesia. Hal ini turut didukung bukan saja oleh pasar Indonesia sebagai sector yang konsumtif tetapi juga pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas 6% dan merupakan pangkas pasar yang sangat besar dalam memasarkan produk kartu kredit tersebut. Kartu kredit juga memiliki beberapa fungsi diantaranya dapat digunakan sebagai alat pembayaran (pengganti uang kartal), memudahkan pihak bank, pemegang kartu, dan pedagang dalam bertransaksi, menjadikan proses pembayaran lebih mudah dan efektif, memberikan rasa aman dan praktis bagi pemegang kartu dari pada membawa uang tunai, dan seringkali fungsi kartu kredit bertambah sebagai salah satu tolak ukur kemampuan seseorang. Dengan kata lain kartu kredit bisa menjadi (Buku Keuangan Berjalan) yang mampu mengatasi kebutuhan dana yang mendesak². Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh para pihak yang terkait dengan adanya bisnis kartu kredit ini, adalah :

1. Penerbit kartu kredit : meningkatkan jumlah pesanan produk kartu plastik, uang pangkal, annual fee serta inter change dan interest atas cicilan tagihan.
2. Pedagang pelanggan : pembelajaran dengan menggunakan kartu plastik dapat meningkatkan omset penjualan secara keseluruhan mempermudah akuntansi pembukuan, aman dalam penyimpanan dan pengelolaan.
3. Pemegang kartu : mendapatkan untung dari segi keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja serta keuntungan-keuntungan ekstra,

²www.google.com,benarkahkartukreditidentikdengapolahidupkonsumtif (1 agustus 2019 – 12:49

seperti mendapat asuransi perjalanan, bisa mengambil uang tunai atau emergency cash di outlet-outlet yang terbesar, dan fasilitas-fasilitas jaringan lainnya.³

Melihat hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semuapihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit mendapat untung seimbang. Keadaan ini membawa konskuensi makin disukainya kartu kredit tersebut dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Ada juga usaha-usaha bisnis lain, usaha dalam bidang kartu kredit juga ada resikonya. Adapun resiko yang dapat dialami para pihak dalam penggunaan kartu kredit, anatar lain :

- a) Resiko yang dapat dialami pihak penerbit kartu, merchant, dan pemegang kartu salah satunya adalah pemalsuan kartu yaitu pembuatan dan penggunaan kartu yang dibuat secara tidak sah yang bentuknya menyerupai dan hampir sama dengan kartu asli.
- b) Penyalahgunaan kartu, yaitu penggunaan kartu kredit milik orang lain yang tertinggal, terjatuh atau memang sengaja dicuri dan meniru tanda tangan pemilik kartu.
- c) Resiko yang dapat dialami oleh pihak penerbit adalah kelalaian dari pemegang kartu kredit untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pelunasan tagihan-tagihan. Resiko yang dialami oleh pihak pemegang kartu adalah seringkali adanya kenaikan biaya transaksi, suku bunga,

³Kurniati,tahun 2002.(perlindungan hukum bagi card holder dan issuer bank dalam penggunaa credit card di bank mandiri Yogyakarta) (skripsi) hlm 9

saldo di atm yang tiba-tiba berkurang serta munculnya biaya tambahan yang dikenakan pihak merchant setiap kali berbelanja.⁴

Adanya penyimpangan-penyimpangan dalam praktek penggunaan kartu kredit merupakan penghambat dari kegunaannya sebagai salah satu cara pembayaran dan yang terberat adalah kerugian yang di derita oleh Nasabah yang terkait dalam penggunaan kartu kredit. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi dalam penggunaan kartu kredit, mengindikasikan bahwa perlindungan hukum bagi Penerbit Kartu Kredit dan Nasabah masih kurang meyakinkan, dalam mencegah pemakaian kartu kredit dari pihak-pihak yang tidak jujur.

Keberadaan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 jo, Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, keputusan presiden Nomor. 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/MKM/013/1988 tentang ketentuan dan tata cara lembaga pembiayaan, dirasakan kurang memadai dalam memberikan sanksi terhadap para pihak yang tidak memenuhi kewajibannya (Wanprestasi), maupun perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dilihat dari uraian latar belakang di atas sehingga penulis mengambil judul tentang “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Kartu Kredit Di Bank Mandiri Ternate”

⁴*Ibid*

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah di dalam penggunaan kartu kredit?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah apabila terjadi pemalsuan kartu kredit?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah di dalam penggunaan kartu kredit
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah apabila terjadi pemalsuan kartu kredit

D. MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang kartuk redit dan diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama dalam bidang hukum perbankan dan juga perkembangan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bahan penelitian dan mensosialisasikan masalah perlindungan konsumen dalam penggunaan kartu kredit.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat sebagai bahan tambahan pengetahuan dalam memahami perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit.
- b. Sebagai tambahan bahan kajian bagi perusahaan bank sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan , khususnya dalam hukum pemegang kartu kredit.
- c. Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.

